



SMAN 2 KK

BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 20/HK/KPTS/2008

TENTANG

PENETAPAN PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA SEKOLAH
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2008

BUPATI SIAK,

Menimbang

- a. Bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di rasa perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Siak;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Siak.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKA

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Pembukaan dan Penegerian Beberapa Sekolah di Kabupaten Siak, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas, hak, kewajiban dan Tata Kerja yang dimaksud pada diktum pertama, masing-masing adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 29 dan 40 tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;

KETIGA

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak,


KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun 2008, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak,

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 AGUSTUS 2008



Lampiran

Keputusan Bupati Siak

Nomor 21 / HK/KPTS/2008

Tanggal 1 AGUSTUS 2008

**SUSUNAN NAMA-NAMA PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2008**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)			
1	SMAN 2 Siak	Kec. Siak Desa Siak Lili	SMA Persiapan Siak
2	SMAN 2 Kerinci Kanan	Kec. Kerinci Kanan Desa Bukit Agung	Kis Jauh SMAN 1 Kerinci Kanan
3	SMAN 2 S. Apit	Kec. S. Apit Desa Lalang	Kis Jauh SMAN 1 Sungai Apit
Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
4	SMPN 2 Koto Gasib	Kec. Koto Gasib Desa Empang Pandan	USB, Bangunan (APBN) 2007
5	SMPN 4 Kerinci Kanan	Kec. Kerinci Kanan Desa Jati Muka	USB, Bangunan (APBN) 2007
6	SMPN 8 Tualang	Kec. Tualang Desa Merindan	Kis Jauh SMPN 1 Tualang (APBD)
7	SMPN Satu Atap Teluk Lanus	Kec. Sungai Apit Desa Teluk Lanus	
8	SMPN Satu Atap Tanjung Pal	Kec. Sungai Apit Desa Tanjung Pal	
9	SMPN Satu Atap Suka Jaya	Kec. Tualang Desa Pinang Sebatang Timur	
10	SMPN Satu Atap Peritak	Kec. Tualang Desa Pinang Sebatang Barat	
11	SMPN Satu Atap Perincit	Kec. Bunga Raya Desa Perincit	
12	SMPN Satu Atap Gondang	Kec. Kandang Desa Gondang	
13	SMPN Satu Atap Olak	Kec. Sungai Mangau Desa Olak	
Tingkat Sekolah Dasar (SD)			
14	SDN 008 Paluh	Kec. Mempura Kis 15 Desa Paluh	Kis Jauh SDN 006 Paluh